



**WALIKOTA DEPOK**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**  
**NOMOR 38 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 06**  
**TAHUN 2012 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per triwulan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan peraturan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan;
  - d. bahwa....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11 );
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal I...

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 06), diubah sebagai berikut :

1. Target s.d. Triwulan IV pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Target s.d. Triwulan IV pada Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
3. Target s.d. Triwulan IV pada Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
4. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka target s.d. Triwulan IV pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II.....

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 16 Oktober 2012  
**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 16 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

TTD

**Hj. ETY SURYAHATI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 38**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
 NOMOR 38 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG TARGET PENERIMAAN  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	Jenis Pajak	Target 2012	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target Perubahan 2012	Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	%
1.	Pajak Hotel	4.486.025.000,00	1.121.506.250,00	25	2.243.012.500,00	50	3.364.518.750,00	75	4.830.000.000	4.830.000.000	100
2.	Pajak Restoran	32.800.000.000,00	8.200.000.000,00	25	16.400.000.000,00	50	24.600.000.000,00	75	37.500.000.000	37.500.000.000	100
3.	Pajak Hiburan	4.288.026.200,00	1.072.006.550,00	25	2.144.013.100,00	50	3.216.019.650,00	75	4.667.161.000	4.667.161.000	100
4.	Pajak Reklame	8.025.000.000,00	2.006.250.000,00	25	4.012.500.000,00	50	6.018.750.000,00	75	8.625.000.000	8.625.000.000	100
5.	PPJ	30.500.000.000,00	7.625.000.000,00	25	15.250.000.000,00	50	22.875.000.000,00	75	42.000.000.000	42.000.000.000	100
6.	Pajak Parkir	2.362.500.000,00	590.625.000,00	25	1.181.250.000,00	50	1.771.875.000,00	75	2.362.500.000	2.362.500.000	100
7.	Pajak Air Bawah Tanah	1.200.000.000,00	300.000.000,00	25	600.000.000,00	50	900.000.000,00	75	1.300.000.000	1.300.000.000	100
8.	BPHTB	110.000.000.000,00	22.000.000.000,00	20	55.000.000.000,00	50	82.500.000.000,00	75	121.000.000.000	121.000.000.000	100
9.	PBB	80.000.000.000,00	12.000.000.000,00	15	32.000.000.000,00	40	68.000.000.000,00	85	83.000.000.000	83.000.000.000	100
	<b>Jumlah</b>	<b>273.661.551.200,00</b>	<b>54.915.387.800,00</b>		<b>128.830.775.600,00</b>		<b>213.246.163.400,00</b>		<b>305.284.661.000</b>	<b>305.284.661.000</b>	

**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
 NOMOR 38 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG TARGET PENERIMAAN  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Golongan Retribusi Daerah	Target 2012	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target Perubahan 2012	Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	%
<b>I</b>	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>										
1	Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan	2.479.800.000,00	371.970.000,00	15	991.920.000,00	40	1.859.850.000,00	75	2.541.600.000,00	2.541.600.000,00	100
2	Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	115.585.000,00	17.337.750,00	15	46.234.000,00	40	86.688.750,00	75	1.785.770.000,00	1.785.770.000,00	100
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Penguburan Mayat	128.639.000,00	19.295.850,00	15	51.455.600,00	40	96.479.250,00	75	165.522.000,00	165.522.000,00	100
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.688.020.000,00	553.203.000,00	15	1.475.208.000,00	40	2.766.015.000,00	75	3.688.020.000,00	3.688.020.000,00	100
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.231.770.000,00	184.765.500,00	15	492.708.000,00	40	923.827.500,00	75	1.398.045.000,00	1.398.045.000,00	100
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	400.000.000,00	60.000.000,00	15	160.000.000,00	40	300.000.000,00	75	250.000.000,00	250.000.000,00	100
7	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Petas	500.000.000,00	75.000.000,00	15	200.000.000,00	40	375.000.000,00	75	60.000.000,00	60.000.000,00	100
8	Retribusi Penyediaan dan atau Penyediaan Kaku	308.160.000,00	46.224.000,00	15	123.246.000,00	40	231.120.000,00	75	341.280.000,00	341.280.000,00	100
<b>Jumlah</b>		<b>8.851.974.000,00</b>	<b>1.327.796.100,00</b>		<b>3.540.789.600,00</b>		<b>6.638.980.500,00</b>		<b>10.230.237.000,00</b>	<b>10.230.237.000,00</b>	<b>100</b>

**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**



**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
 NOMOR 38 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG TARGET PENERIMAAN  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERJINAN TERTENTU  
 PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Golongan Retribusi Daerah	Target 2012	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target Perubahan 2012	Target s.d Triwulan IV		
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	%	
<b>II. RETRIBUSI JASA USAHA</b>												
1	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	318.311.250,00	47.746.688,00	15	127.324.500,00	40	238.733.437,50	75	313.561.250,00	313.561.250,00	100	
2	Retribusi Terminal	1.008.130.000,00	151.219.500,00	15	403.252.000,00	40	756.097.500,00	75	1.301.008.500,00	1.301.008.500,00	100	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	52.764.000,00	7.914.600,00	15	21.105.600,00	40	39.573.000,00	75	39.609.000,00	39.609.000,00	100	
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	567.000.000,00	85.050.000,00	15	226.800.000,00	40	425.250.000,00	75	595.350.000,00	595.350.000,00	100	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.250.000,00	3.787.500,00	15	10.100.000,00	40	18.937.500,00	75	25.250.000,00	25.250.000,00	100	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.971.455.250,00</b>	<b>295.718.289,00</b>		<b>788.582.100,00</b>		<b>1.478.591.437,50</b>		<b>2.274.778.750,00</b>	<b>2.274.778.750,00</b>		
<b>III. RETRIBUSI PERJINAN TERTENTU</b>												
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	16.500.000.000,00	2.475.000.000,00	15	6.600.000.000,00	40	12.375.000.000,00	75	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	100	
2	Retribusi Izin Gangguan/Kemamaian	1.461.750.000,00	219.262.500,00	15	584.700.000,00	40	1.096.312.500,00	75	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	100	
3	Retribusi Izin Trayek	234.500.000,00	35.175.000,00	15	93.800.000,00	40	175.875.000,00	75	261.900.000,00	261.900.000,00	100	
	<b>Jumlah</b>	<b>18.196.250.000,00</b>	<b>2.729.437.500,00</b>		<b>7.278.500.000,00</b>		<b>13.647.187.500,00</b>		<b>18.611.900.000,00</b>	<b>18.611.900.000,00</b>		
	<b>Jumlah Total (I+II+III)</b>	<b>29.019.679.250,00</b>	<b>4.352.951.889,00</b>		<b>11.607.871.700,00</b>		<b>21.764.759.438,00</b>		<b>31.116.915.750,00</b>	<b>31.116.915.750,00</b>		

**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**